



**KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI  
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH  
(SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

***Elwidarifa Marwenny***

BP. 05. 940. 119

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
PADANG 2009**

No. Reg: 94/PK/VI/VII/2009





No. Alumni Universitas	ELWIDARIFA MARWENNY	No. Alumni Fakultas
------------------------	---------------------	---------------------

(a) Tempat/tgl Lahir: Muaro Sijunjung/10 November 1986 (b) Nama Orang Tua: Deltiswen dan Asnimar (c) Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri (d) Jurusan: Hukum Tata Negara (e) No. Bp: 05 940 119 (f) Tanggal Lulus: 28 Agustus 2009 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,29 (i) Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan (j) Alamat: Jl. Dt. Bandaro Kuning No. 20A Batusangkar

**KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

*(Elwidarifa Marwenny, Bp: 05 940 119, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2009, 61 Halaman)  
Pembimbing: Didi Nazmi, SH.MH dan Alysam, SH.MH*

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan di antara Pemerintah Daerah tidak terdapat hubungan hierarkis. Hal itu inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terdiri atas Propinsi, dan Propinsi terdiri atas Kabupaten. Kekacauan pelaksanaan otonomi itu, dicoba dirafat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Pasal 37 menyatakan, Gubernur adalah Wakil Pemerintah di daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, kebijakan desentralisasi menjadi lebih ketat. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Namun penjabaran lebih lanjut apa yang mesti dibina, diawasi dan dikoordinasikan atau bagaimana mekanismenya belum diatur secara jelas oleh Pemerintah Pusat. Bahkan Pemerintah Pusat belum memandang serius implikasi belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan ini. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Pusat dapat memaksimalkan peran dan kedudukan Gubernur sebagai Wakilnya di daerah. Sehubungan dengan hal diatas timbul beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah Perbandingan Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(2) Bagaimana kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data skunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwasanya aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Agustus 2009  
Abstrak telah disetujui penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Dian Bakti Setiawan SH.MH	Arfiani, SH.MH	Didi Nazmi, SH.MH	Alysam, SH.MH

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara: Yunita Sofyan, SH.MH  
Nip: 131 636 921

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang ada di pusat sebagaimana yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia. Untuk memahami bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kita perlu diketahui prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.<sup>1</sup>

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Artinya, bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapat

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hal. 158

perlakuan yang sama, tidak memandang apakah dia kaya atau biasa, harus mendapat perlakuan yang sama. Dalam fungsi pemberdayaan, terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui tentang Pemerintah Daerah perlu juga diketahui sejarah Pemerintah Daerah tersebut. Pada jaman Hindia Belanda pengaturan tentang Pemerintahan di Daerah tidak terdapat adanya keseragaman, pada umumnya dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah di luar Jawa dan Madura.<sup>3</sup>

Sesuai dengan politik penjajahannya, Pemerintah Hindia Belanda semula hanya melaksanakan asas dekonsentrasi, jadi masih bersifat sentralistis. Asas dekonsentrasi tersebut dilaksanakan dengan amat luas sehingga peranan pemerintah *Pangreh Projo*, sekarang namanya pemerintah *Pamong Projo* amat penting.<sup>4</sup>

Pada masa penjajahan Jepang asas desentralisasi pada hakekatnya dihapus, hal ini terbukti dengan dibubarkannya dewan-dewan pada daerah otonom. Namun demikian Kabupaten dan *Kota Praja* berjalan terus tanpa adanya dewan, semua kekuasaannya dijalankan oleh Bupati (*Kentyo*) dan Walikota (*Setyoo*).<sup>5</sup>

Setelah Proklamasi mengenai Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dilaksanakannya asas desentralisasi dan asas

---

<sup>2</sup> Suara Pembaharuan, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 31

<sup>3</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Yogyakarta, LIBERTY, 1980, hal. 1

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Soehino, *op.cit.*, hal. 15

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan pembahasan adalah:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan penerapan otonomi di antara Pemerintah Daerah tidak terdapat hubungan hierarkis. Itu inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terdiri atas Propinsi, dan Propinsi terdiri atas Kabupaten. Kekacauan pelaksanaan otonomi itu, dicoba diralat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Gubernur adalah Wakil Pemerintah di daerah. Pasal 38 menyatakan, Gubernur memiliki wewenang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, wewenang koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah Propinsi dan Kabupaten, dan koordinasi pengawasan tugas perbantuan di daerah Propinsi dan Kabupaten. Hal diatas menunjukkan kalau keberadaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sochino. 1980. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Yogyakarta: Liberty.
- Suara Pembaruan. 1995. *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- A. W. Widjaja 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A. W. Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Indonesia*, Jakarta: PT. RINEKE CIPTA.
- Suara Pembaharuan. 2000. *Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta: Harian Umum Suara Pembaharuan dan Pustaka Sinar Harapan.
- S. S. T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo.
- Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- B. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hal. 158
- Syafni Efendi, Yarif Yunus dan Jumiati. 2005. *Sistem Pemerintahan Daerah (SISPEMDA)*, Buku ajar Universitas Negeri Padang